

Implementasi pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di indonesia

A Maky Ramadhan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110090@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, Implementasi, Hak Asasi Manusia, nilai Penegakan, indonesia

Keywords:

Pancasila, Implementation, Human Right, Enforcement value, Indonesia

ABSTRAK

Secara garis besar, Pancasila merupakan landasan filosofis negara Indonesia. Lima prinsip dasarnya seperti: keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan serta kesesuaian menyatu dalam diri manusia, persatuan Indonesia, sistem demokrasi yang didasarkan pada kebijaksanaan musyawarah serta perwakilan, serta keadilan sosial yang merata guna rakyat Indonesia. Dalam kaitannya dengan Hak asasi manusia (HAM), Pancasila dapat mencerminkan bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya diterapkan maupun diinterpretasikan dalam konteks HAM. Hal ini juga dapat mencakup

pembahasan terkait bagaimana perlindungan dan jaminan HAM dilakukan dalam kerangka Pancasila di Indonesia, serta Upaya mengharmonisasikan nilai-nilai HAM universal dengan ajaran Pancasila di dalam praktiknya. Tentu saja, ini hanya pandangan umum, sehingga untuk pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, disarankan untuk merujuk langsung ke jurnal atau artikel terkait topik tersebut.

ABSTRACT

All Indonesians should believe in a just also civilized humanity, in unity Indonesia, in a democratic system guided by the wisdom of debate and representation, and in social justice. These five tenets make up Pancasila, the ideological foundation of the Indonesian state. Human rights (HAM) provide an opportunity for Pancasila to demonstrate the relevance of its principles and ideals within this framework. Topics covered may also include actualization human rights protections and guarantees within the context of Pancasila in Indonesia and attempts to bring the teachings of Pancasila for worldwide human rights principles. Naturally, this is only a high-level overview; for a more detailed and thorough comprehension, it is advised to consult relevant scholarly publication.

Pendahuluan

Hormat terhadap nilai dan martabat menyatu dalam diri seseorang, tanpa memandang etnis, agama, gender, atau status sosial-ekonomi, merupakan inti dari konsep hak asasi manusia. Demi kesejahteraan semua orang dan pemeliharaan keadilan sosial, hak-hak ini bersifat fundamental. HAM diadungkan beserta dijaga Konstitusi Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila. Hak-hak dasar setiap warga negara tercantum dalam Pancasila, yang mewakili prinsip-prinsip intelektual dan moral. Pancasila juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengakuan dan perlindungan HAM Indonesia. Hak hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk menjalankan keyakinan agama, hak atas pendidikan, dan hak untuk dilindungi oleh hukum merupakan hak-hak dasar menurut Pancasila.

Meskipun HAM diakui Pancasila, pelanggaran HAM serta persoalan terkait sayangnya masih sering terjadi di Indonesia. Karenannya, penting untuk terus mempelajari hak asasi



manusia dalam konteks Pancasila, memperkuat kebijakan yang mengimplementasikan pengetahuan ini, serta menjaga HAM secara konsisten selaras prinsip Pancasila.

Analisis lebih komprehensif tentang peran Pancasila aktualisasi HAM Indonesia menjadi topik pembahasan jurnal ini. Prinsip-prinsip Pancasila, yang jadi acuan pengakuan serta perlindungan HAM, menjadi fokus pembahasan kasus ini. Selain itu, publikasi ini akan mendokumentasikan mengkaji isu pelanggaran HAM Indonesia, sambil tetap menjaga keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Wawasan tentang bagaimana Pancasila digunakan untuk menegakkan HAM di Indonesia mungkin akan menginspirasi kita semua guna berperan dalam menjadikan Indonesia tempat yang lebih adil, beradab, serta damai guna ditinggali.

Metode dan tujuan

platform ini adalah di mana penulis berencana untuk berbagi pemikirannya tentang bagaimana hak asasi manusia di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila merupakan kerangka etika dan moral untuk memastikan pelestarian hak asasi setiap individu; ia juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, nasional, dan negara. Konsep-konsep hak asasi manusia, seperti menghargai nilai intrinsik setiap individu, berupaya mengharapkan masyarakat lebih adil, serta melindungi hak kebebasan berpendapat, merupakan bagian integral dari Pancasila. Pengamanan HAM di Indonesia kokoh berakar pada kerangka hukum negara. Pasal 28A–28j UUD 1945 menjamin hak asasi dasar atas kehidupan, agama, pendidikan, dan kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Selain itu, pengadilan HAM Indonesia diatur oleh UU No 26 Tahun 2000 serta UU No 39 Tahun 1999, tiapnya mengatur prosedur untuk menangani dugaan pelanggaran HAM.

Namun, tak sedikit hambatan serta pelaksanaan yang kurang optimal dalam menegakkan HAM dan menerapkan nilai Pancasila di Indonesia. Pelanggaran HAM, baik bersifat historis maupun kontemporer, menjadi bukti hal ini. Pada peristiwa tragis Semanggi I serta II terjadi pada tahun 1998 dan 1999, pasukan keamanan secara brutal menindas protes publik dan mahasiswa. Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mempromosikan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang besar ini belum ditangani secara adil dan transparan hingga saat ini. Mengingat hal ini, jelas masih ada ruang untuk perbaikan dalam cara administrasi negara mematuhi prinsip-prinsip Pancasila, terutama prinsip kedua—kemanusiaan yang adil dan beradab—serta prinsip kelima—keadilan sosial guna seluruh rakyat Indonesia. Agar nilai-nilai kemanusiaan dapat sepenuhnya diwujudkan selaras prinsip Pancasila dan konstitusi negara, sangat penting guna memprioritaskan pelaksanaan hukum yang adil, perlindungan korban, serta tanggung jawab aparat penegak hukum.

Pembahasan

Nilai-Nilai Pancasila

Frasa Pancasila berawal dari bahasa Sanskerta, di mana “Panca” artinya lima serta ‘Sila’ mengacu asas dasar atau landasan, menurut etimologi. Istilah “Pancasila” merujuk pada seperangkat lima prinsip panduan yang mengatur perilaku yang tepat dan harus diikuti secara ketat. Ketiga tingkatan pemerintahan didasarkan pada Pancasila, seperangkat lima prinsip panduan (Rampai, n.d.). Seperti yang dinyatakan oleh Faslah. R (2024), Pancasila mewakili prinsip-prinsip, standar, dan nilai-nilai inti yang mengatur perilaku baik pemerintah maupun rakyat Indonesia, mencerminkan karakter dan esensi rakyatnya. Pancasila membantu mengarahkan negara ke arah yang benar dengan berfungsi sebagai ide dan filsafat panduan. Hal ini tercermin dalam bagian keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Karenannya, Kemerdekaan Bangsa Indonesia dirumuskan dalam Konstitusi Negara Indonesia, yang dibentuk dalam Republik Indonesia yang berdaulat oleh rakyat, berdasarkan Keyakinan kepada Satu Tuhan, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Demokrasi yang dipimpin kebijaksanaan musyawarah/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Meskipun konsep-konsep Pancasila penting, mereka tidak cukup jika berdiri sendiri (Rampai, n.d.). Semua konsep panduan ini saling bergantung dan membentuk kesatuan yang utuh. Tujuan dari hubungan hierarkis ini adalah untuk memberikan landasan bagi keberadaan bangsa dan negara dengan mendefinisikan prinsip serta norma-norma. Terdapat dalam premis dasar Pancasila terdapat aspirasi, keyakinan, dan prinsip yang dipegang teguh dan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan saat ini. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban mutlak untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. (Adityo, 2022). Ini merupakan (Noor & Firdaus, 2025) apa yang dimaksudkan Pancasila untuk bangsa Indonesia :

1. Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, berkat dukungan negara dari masyarakat Indonesia yang beragama. Hal ini menjadi landasan utama toleransi beragama dan perdamaian di Indonesia.

2. Sila ke-2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini merupakan refleksi dari prinsip pertama, yang menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk bekerja sama dalam membuat masyarakat adil, beradab, serta berorientasi pada HAM.

3. Sila ke-3 : Persatuan Indonesia

Guna membangun masyarakat bebas di dalam negara yang berdaulat dan merdeka, sila ketiga mewakili solidaritas seluruh rakyat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan kekuatan, berlandaskan Pancasila.

4. Sila ke-4 : Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Komitmen atas demokrasi tercermin dalam prinsip keempat, yang menyatakan bahwa suara rakyat harus didengar dalam pengambilan keputusan. Cara terbaik untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pemilihan umum dan wakil-wakil yang terpilih.

5. Sila ke-5 : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berlandaskan UUD 1945, tiap warga Indonesia punya hak diperlakukan secara adil di semua aspek kehidupan, termasuk sistem hukum, politik, masyarakat, ekonomi, dan budaya. Empat prinsip lainnya menggambarkan aspirasi rakyat Indonesia guna membangun masyarakat adil serta sukses berlandaskan Pancasila, dengan keadilan sosial jadi visi utamanya.

Kedudukan dan Peran Pancasila di Indonesia

Berlandaskan Sofi 2025, Pancasila merupakan filosofi dasar Indonesia. Sejak didirikan, Pancasila telah menjadi landasan utama di mana rakyat Indonesia membangun negara dan institusinya. Pancasila sangat penting bagi masyarakat dalam mengelola administrasi negara di Indonesia karena harus menjadi dasar dari semua peraturan. Jika Pancasila dianggap sebagai kerangka kerja pemerintahan, maka seluruh UU serta aturan berkaitan dengan Indonesia, bahkan paling mendasar (baik tertulis maupun tidak tertulis), harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam sistem politik Indonesia, Pancasila adalah dokumen yang kuat dan krusial. Hal ini terlihat dari beberapa sudut pandang:

- A. Dasar Negara : negara Indonesia dapat dikatakan memiliki akar dalam Pancasila.
- B. Sumber Hukum Formal : Pancasila merupakan sumber hukum resmi di Indonesia, yang mengikat bagi semua individu dan lembaga pemerintah. Peraturan perundang-undangan dan pembatasan lainnya didasarkan pada Pancasila.
- C. Pemersatu Bangsa : Pancasila mempersatukan berbagai kelompok etnis, agama, budaya, dan bahasa yang membentuk Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi, menumbuhkan rasa kebersamaan dan integritas dalam masyarakat Indonesia yang beragam dengan menyediakan kerangka kerja yang menyatukan perbedaan tersebut.
- D. Pedoman Pembangunan : Pancasila adalah pedoman bagi pemerintah dan kemajuan negara. Dengan menerapkan prinsip- termaktub pada Pancasila melalui sejumlah program resmi, pemerintah meletakkan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meraih visi nasional.
- E. Kedaulatan Rakyat : Prinsip utama sistem politik Indonesia menurut Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Kepentingan rakyat harus selalu diutamakan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah, serta kebenaran serta keadilan harus menjadi landasan pelaksanaannya.

Karena posisinya yang sentral, Pancasila menjadi landasan yang tak tergoyahkan bagi politik dan masyarakat Indonesia. Guna meraih visi pembangunan nasional, sangat penting bagi semua individu dan lembaga negara untuk mematuhi prinsip Pancasila serta menggunakannya sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

Pengertian HAM di Indonesia

Menurut Fadhilah dkk. (2021), HAM diakui secara universal sebagai seperangkat kebebasan dasar yang dimiliki setiap individu, tanpa memandang gender, ras, agama, tingkat sosial-ekonomi, atau ciri khas lain dari latar belakang sosial, budaya, atau etnis mereka. Karenanya kita punya tanggung jawab sebagai warga negara untuk menghormati hak asasi manusia tanpa diskriminasi atau prasangka, terlepas dari ras, gender, orientasi seksual, atau ciri khas lainnya. (Rofiq, 2019) Definisi alternatif HAM merupakan kumpulan perlindungan dijamin tiap individu berdasarkan nilai dan martabat inheren mereka sebagai manusia. Setiap orang berhak untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, tanpa memandang sejarah keluarga, jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, atau faktor lain yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

UU No 39 Tahun 1999 menetapkan kerangka hukum HAM menguraikan serangkaian perlindungan menempel pada kemanusiaan serta keturunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui dan menjaga martabat manusia dengan menghormati, menegakkan, dan melindungi hak-hak ini, yang merupakan anugerah dari-Nya. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya semuanya tercantum dalam undang-undang Indonesia, yang didasarkan pada hukum. Negara berkewajiban melindungi warganya dari segala bentuk penyelewengan HAM dan memberikan perlakuan selaras tanpa diskriminasi selaras UU. Gunaitu, pembangunan masyarakat yang adil serta beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai manusia terutama dipandu oleh UU No 39 Tahun 1999..

Kasus pelanggaran HAM terhadap nilai Pancasila di Indonesia

Setiap hari, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan prinsip Pancasila dengan melakukan hal-hal seperti mempromosikan toleransi agama dan keragaman lainnya. Namun, masih ada yang gagal menerapkan prinsip Pancasila secara optimal, termasuk:

1. Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Hal ini terlihat Konflik Poso di Sulawesi Tengah, misalnya. Ketidakmampuan untuk saling toleransi antar kelompok agama terlihat jelas konflik ini, manifestasinya berupa serangkaian kerusuhan antara Muslim serta Kristen. Selain itu, hal ini menunjukkan pelanggaran atas prinsip ilahi yang seharusnya mempromosikan hidup berdampingan secara harmonis serta saling menghormati.
2. Pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Bencana kemanusiaan di Trisakti menjadi contoh bagaimana prinsip kedua Pancasila—Manusiawi Adil serta Beradab—dilanggar. terjadi saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut perubahan dan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur. Tragisnya, empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak selama demonstrasi, yang merupakan pengabaian terang-terangan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.
3. Pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, Munculnya kelompok-kelompok separatis berbagai daerah di Indonesia, seperti (GAM) serta (OPM), mencerminkan pelanggaran atas prinsip ketiga Pancasila, Persatuan

Indonesia. Tindakan semacam ini mengancam Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertentangan semangat persatuan.

4. Pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Perilaku tidak bermoral dan tidak etis oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat melanggar prinsip keempat Pancasila, yaitu Demokrasi dipimpin Kebijaksanaan Musyawarah/Perwakilan. 2. Penyebaran film eksplisit yang menodai kredibilitas wakil rakyat dan gagal menunjukkan keteguhan moral yang tercantum dalam prinsip keempat, merupakan salah satu contohnya.
5. Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Ketidaksetaraan dalam layanan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan tingkat kemiskinan hanyalah beberapa contoh ketidaksetaraan sosial yang terus-menerus dan merusak asas kelima Pancasila, Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

Indonesia, negara beradab serta menghormati hukum, tidak ingin dikenal sebagai negara yang enggan mematuhi hukum. Alih-alih melibatkan Mahkamah Internasional, Indonesia selalu meresolusi persoalan meresolusi isu HAM yang lebih serius, sementara pengadilan umum menangani keluhan-keluhan yang kurang serius.

Faktor penghambat dalam Upaya penegakan HAM di Indonesia

HAM di Indonesia dikatakan tidak ditegakkan baik. Ketidacukupan perlindungan hak asasi manusia telah terlihat dalam isu melibatkan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, serta Tanjung Priok di Indonesia. Berikut beberapa persoalan dirasakan penegakan HAM di Indonesia:

- A. Iklim politik di Indonesia jauh dari demokratis, yang memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi negara, tingkat pengangguran, serta perpecahan rasial, agama, dan etnis, yang semuanya dianggap sebagai hambatan besar bagi pemenuhan hak asasi manusia secara penuh.
- B. Hal-hal seperti komunikasi dan pengetahuan masih belum dimanfaatkan dengan baik. Pembuatan kebijakan dan perumusan kebijakan berkorelasi hak-hak warga negara, terutama HAM, memerlukan komunikasi dan informasi yang akurat.
- C. Pertimbangan legislatif: meskipun Indonesia memiliki banyak UU HAM, penerapan UU tersebut sering dipertanyakan, menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut tidak memadai.
- D. Sistem pemerintahan Indonesia masih memiliki banyak masalah, terutama dalam penegakan hukum dan birokrasi. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi ketika petugas penegak hukum mengabaikan prosedur operasional standar.

Implementasi nyata Pancasila dalam penegakan HAM

Arifin & Lestari (2019) menyatakan bahwa Implementasi Pancasila dalam HAM melibatkan beberapa elemen, misalnya :

Institusi Penegak Hukum sebagai pendorong Nilai Pancasila

Menurut jurnal “Implementasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia” (Sepranadja, 2019), Lembaga seperti Komnas HAM, kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan memiliki peran penting dalam mendorong dan memperkenalkan wacana Pancasila dalam penerapan hak asasi manusia.

Penyusunan dan penetapan Aturan HAM yang sesuai dengan Nilai Pancasila

Menurut penelitian (Arifin & Lestari, 2019) dalam Jurnal komunikasi Hukum, artikel “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjelaskan bagaimana UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) sebagai aturan resmi menunjukkan Langkah hukum yang mencerminkan nilai dari sila kedua Pancasila.

Kasus Novel Baswedan : Pemerintah dan Penegakan Hukum terhadap kekerasan terhadap Aparat

Dalam studi (Azzahra et al., n.d.) yang menjelaskan tentang “Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Berdasarkan Kasus Novel Baswedan” terdapat contoh nyata bahwa serangan terhadap penyidik KPK memperlihatkan perlunya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan adil, yang berakar dari Pancasila, terutama sila kedua dan keempat.

Penyesuaian Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum yang berlandaskan Pancasila

Pada Artikel karya Triputra (2017) “Implementasi Nilai-nilai HAM Global ke dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila” menjelaskan bagaimana instrumen HAM internasional seperti ICCPR, ICESR diadopsi ke dalam hukum Indonesia tetap dengan mempertimbangkan nilai Pancasila sebagai dasar dan pedoman.

Sistem Peradilan & Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Keadilan Sosial dan Penegakan HAM

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai pengawas konstitusi dan penerapan keadilan sosial, terutama dalam mengeluarkan putusan- yang menjunjung tinggi HAM, khususnya sila kedua (kemanusiaan) dan sila kelima (keadilan sosial).

Kesimpulan dan Saran

Penerapan Pancasila dalam penegakan (HAM) di Indonesia merupakan Langkah sentral untuk mengonfirmasi setiap kebijakan serta tindakan negara didasarkan pada nilai kemanusiaan, keadilan, serta moralitas termaktub pada setiap sila Pancasila. Masing-masing sila memiliki keterkaitan erat dengan prinsip Hak asasi manusia, seperti halnya penghormatan terhadap kebebasan beragama, perlakuan yang adil, persatuan dalam keberagaman, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan pemerataan keadilan sosial. Namun, Implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, dan belum maksimalnya peran Lembaga penegak HAM dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan Upaya penguatan komitmen dari seluruh lapisan Masyarakat, baik

pemerintah maupun warga negara, untuk terus membangun kepekaan menghormati HAM. Dengan terjalinnya sinergi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip HAM, diharapkan dapat terwujud kehidupan bermasyarakat serta bernegara berkeadilan sosial berprinsip adil, beradab serta menjunjung tinggi martabat selaras harapan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN PANCASILA PADA MAHASISWA. *DEVOSI*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.33558/devosi.v3i2.4473>
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Azzahra, F. A., Laurentia, D. R., Sacharissa, T. S., & Ghozali, I. (n.d.). *Analisis Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Berdasarkan Kasus Novel Baswedan*.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila*. 5.
- Noor, M. Z. R., & Firdaus, M. R. (2025). *Menguatkan kepemimpinan inklusif pada Gen Z di Era digitalisasi melalui implementasi nilai-nilai pancasila*.
- Rampai, B. (n.d.). *PANCASILA: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi*.
- Rofiq, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI TANGGUG JAWAB NEGARA DAN APARATUR KEAMANAN TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI DESA WADAS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN RAKYAT*.
- Sofi, D. F. (2025). *Menggali nilai pancasila dalam menyikapi kasus intoleransi di masyarakat*.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Faslah, R. (2024). *Identitas nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup. ISBN 978-623-519-890-3. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>